

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALURAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

A. Pemahaman

1. Pengertian Penyaluran

Penyaluran / Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Adapun pengertian Penyaluran / Distribusi, yaitu Menurut Winardi yang dimaksud dengan penyaluran / distribusi adalah suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli. Sedangkan Philip Kotler mengemukakan bahwa penyaluran / distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi¹.

Penyaluran zakat hanya diperuntukkan kepada mustahik sesuai ketentuan syariat islam. mustahik sebagaimana dimaksud terdiri atas delapan golongan, yaitu : fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharīm*, *fīsabīlillah*, dan *ibnussabīl*².

2. Pengertian Zakat, Infak Dan Shadaqoh

Zakat ذكاة secara bahasa artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Makna zakat secara bahasa mencerminkan sifat zakat yang dapat menyucikan harta

¹ “Dansite,” Pengertian Distribusi, Posted Maret 25, 2009, Accessed Oktober 29, 2018, <https://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/>

² Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Hakim*, Hal 816

dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi *mūzaki* dan kemaslahatan ekonomi bagi para *mustahik*³.

Sedangkan menurut istilah zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam⁴.

Imam Asy Syarkhasyi Al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah, disebut “zakat” karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah ta’ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat⁵.

Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup adalah rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya’ (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (*haūl*). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu Al-Qur’an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahik* (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat)⁶.

Dalam Islam, zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama akan tetapi memiliki fungsi sosial sebagai bentuk solidaritas sosial. Sayyid Quthb dalam Muhajahidin menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama zakat: pertama, zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat muslim. Kedua,

³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal 199

⁴ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 10

⁵ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mazhab*,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016) Hal 3

⁶ Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, Hal

zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial. Sedangkan Umar bin Khatthab menegaskan tujuan zakat adalah mengubah *mustahik* menjadi *mūzaki*⁷.

Adapun secara khusus, infak dipahami dari “mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara’, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit⁸.

Menginfakkan harta kepada orang-orang yang berhak adalah sebagai salah satu dari melaksanakan perintahnya yang berkaitan dengan harta yang menjadi amanah kita, sebagaimana diketahui pemilik harta itu adalah Allah SWT⁹.

Secara syara’ (terminologi) sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya diiringi juga oleh pahala dari Allah. Seperti memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Maka yang namanya infak (pemberian/sumbangan) termasuk ke dalam kategori sedekah. Adapun pengertian infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang didalamnya mencakup zakat dan *non zakat*¹⁰.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 1 adapun pengertian sedekah

⁷ Sumadi, Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo, Hal 19

⁸ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 6

⁹ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hal 33

¹⁰ Eli, “Tindakan Hukum Alam Tentang Menyaluran Dana Zis Pada Badan Amil Zakat (Baz) Propinsi Sumatera Selatan Terhadap Pogram Sumsel Cerdas, Hal 16

yaitu harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum¹¹.

B. Dasar Hukum Zakat, Infak Dan Shadaqoh

Dasar Hukum yang mengatur tentang zakat, infak dan sedekah yaitu diatur didalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa : 77¹²



Dahulu di masa permulaan Islam ketika orang-orang mukmin masih berada di Mekah, mereka diperintahkan untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat, sekalipun masih belum ada ketentuan nishab-nya. Mereka diperintahkan untuk membantu orang-orang yang miskin dari kalangan mereka sendiri, diperintahkan pula bersikap pemaaf, mengampuni perbuatan orang-orang musyrik, dan bersabar sampai datang perintah dari Allah¹³.

Al- Baqarah : 277¹⁴



Dalam ayat ini dikemukakan janji bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, serta melaksanakan shalat secara berkesinambungan dan

¹¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hal 230


¹² Al-Qur'an Dan Terjemahannya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia, (Solo: Pt Qomari Prima Publisher, 2007), Hal 117

¹³ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015) Hal 678

¹⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahannya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia, Hal 58

menunaikan zakat dengan sempurna. Ganjaran buat mereka dari sisi tuhan mereka tidak akan hilang dan berkurang bahkan akan terpelihara dan bertambah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka kapan dan dari siapa pun, karena mereka berada dalam lindungan Allah dan tidak pula mereka bersedih hati menyangkut apapun, karena apa yang mereka peroleh jauh lebih baik dari apa yang bisa jadi hilang¹⁵.

At-taubah : 60¹⁶



Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan zakat itu diperuntukkan pada 8 golongan, yaitu hanyalah untuk orang-orang fakir bahwa Zakat itu tidak halal bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi bermata pencaharian., orang-orang miskin yaitu Orang yang tidak menemukan kecukupan yang menjamin kehidupannya; dan keadaannya tidak dikenal, hingga sulit untuk diberi sedekah dan ia tidak pernah meminta sesuatu pun dari orang lain., pengurus-pengurus zakat (amil) adalah orang-orang yang ditugaskan menagih zakat dan mengumpulkannya: mereka mendapat hak dari sebagian zakat., Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya atau orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang ialah orang yang menanggung suatu tanggungan atau menjamin suatu utang, hingga ia

¹⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hal 596
¹⁶ Al-Qur'an Dan Terjemahannya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia, Hal 264

diharuskan melunasinya. lalu utangnya itu menghabiskan semua hartanya. Atau ia tenggelam dalam utangnya sehingga tidak mampu melunasinya, atau utang yang menghabiskan semua hartanya itu ia lakukan dalam maksiat, kemudian ia bertobat. maka terhadap mereka semua diberikan sebagian dari harta zakat, untuk jalan Allah / *fisabilillah* adalah orang-orang yang berperang tetapi tidak memperoleh hak (gaji/bayaran) dari pemerintah. dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau *Ibnussabil* ialah seorang musafir yang melewati suatu Kota, sedangkan ia tidak lagi mempunyai suatu bekal pun untuk melanjutkan perjalanannya, ketetapan yang telah dipastikan oleh Allah, Dialah yang memutuskan dan yang membagi-bagikannya. mengetahui lahiriah semua perkara, juga batiniahnya serta mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya¹⁷.

Al-baqarah : 273¹⁸



Dalam ayat ini menekankan untuk memprioritaskan mereka yaitu untuk orang-orang fakir, yakni membutuhkan bantuan karena tua, sakit atau terancam dan terutama yang disibukkan oleh jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat memperoleh peluang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka dimuka bumi. Mereka adalah orang yang terhormat, bersih walau miskin, tapi walau

¹⁷ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015) Hal 620

¹⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahannya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia, Hal 57

sederhana, taat beragama, sangat menghargai diri mereka, dan sedemikian baik penampilannya sampai-sampai orang yang tidak tahu menyangka mereka orang tidak butuh karena mereka memelihara diri mereka dari mengemis. Engkau mengenal mereka dengan melihat tanda-tandanya. Orang lain yang tajam pandangannya pun mengenal mereka. Mereka terlihat khusyuk dan sederhana, bahkan bisa jadi wajahnya pucat pasi, tetapi ketakwaan menjadikan mereka penuh wibawa dan kehormatan, apalagi mereka tidak membuang air muka dengan mendesak orang lain agar mereka diberi sesuatu. Yakni seandainya mereka meminta, maka permintaan itu bukan dengan mendesak, tetapi dengan cara yang sangat halus yang tidak dipahami kecuali orang-orang yang mengerti lagi pandai, atau orang-orang yang memiliki firasat yang tajam. Mereka itulah salah satu kelompok yang perlu mendapat prioritas nafkah¹⁹.

C. Macam-Macam Zakat, Infak Dan Shadaqoh

Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam yaitu, zakat jiwa (*nafs*) / zakat fitrah dan zakat *māl* / zakat harta²⁰.

1. Zakat jiwa (*nafs*) / zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makan pokok di tempat mengeluarkan zakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung galek dan sebagainya²¹.

¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Hal 586

²⁰ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 21

²¹ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 21-22

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan ramadhan sampai menjelang sholat idhul fitri dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang. Pembayaran zakat fitrah dapat juga menggunakan uang²².

Zakat ini wajib dikeluarkan seusai bulan ramadhan sebelum shalat 'id sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakannya shalat 'id maka apa yang ia berikan bukanlah termasuk zakat tetapi merupakan sedekah. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan orang-orang (golongan) yang berhak menerima zakat mal yaitu delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah At-Taubah : 60. Akan tetapi sebelum turun ayat tersebut Nabi SAW lebih mengutamakan kepada fakir miskin²³.

Cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dua cara adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh orang yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat idul fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka, pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.
- b. Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari ataupun beberapa hari sebelum hari raya idul fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pada pagi harinya.

²² Annisa Nurhidayati, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Utama, 2008) Hal 41

²³ Munira, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Perusahaan Angkutan Pt. Vira Surya Utama Tahun 2007*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2007), Hal 20

²⁴ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 23

Hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Menyempurnakan puasa ramadhan jika didalamnya ternodai oleh perkataan-perkataan kotor.
- b. Menunjukkan kepada fakir miskin akan perhatian saudara mereka untuk ikut bergembira bersama mereka.

2. Zakat *māl* / zakat harta

Māl atau harta menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali manusia untuk menyimpan dan memilikinya dedangkan maal (harta) menurut hukum islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya²⁶.

Zakat *māl* adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhiny syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Milik sempurna, yaitu bahwa harta tersebut benar-benar miliknya, yang mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya. Walaupun pada hakikatnya harta yang dimiliki itu adalah harta Allah, namun Allah telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk digunakan dijalannya dengan baik.
- b. Harta kekayaan yang berharga yaitu emas dan perak, hewan ternak, hasil tanaman, harta perniagaan, hasil tambang, serta harta temuan.
- c. Nishab, yaitu kadar atau ukuran minimal wajib zakat.
- d. *Haul*, yaitu waktu pemilikan harta selama satu tahun.

Macam-macam harta yang wajib dizakati para fuqaha sepakat ada lima macam, yaitu :²⁸

²⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) Hal 254

²⁶ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 24

²⁷ Nurhidayati, *Fikih*, Hal 42

a. Harta Jenis Logam, Emas Dan Perak

Umat muslim membayar zakat atas barang logam emas dan perak apabila telah sampai nisab dan haulnya. Tetapi tidak wajib zakat untuk barang tambang lainnya terkecuali perak dan emas²⁹.

b. Harta Jenis Hewan

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Hewan ternak diluar tiga jenis tersebut yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan pesat seperti peternakan unggas, tidaklah termasuk kategori zakat hewan ternak melainkan ada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan³⁰.

c. Harta Jenis Tanaman Biji-Bijian

Abu hanifah menyatakan, zakat itu wajib terhadap tumbuh-tumbuhan (pada tiap-tiap tumbuhan) yang ditumbuhkan oleh bumi, baik berupa biji-bijian berupa buah-buahan maupun berupa bunga³¹.

d. Harta Jenis Buah-Buahan

Buah-buah yang wajib dizakati sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS.Al-An'am : 141³²



²⁸ Rahmatul Hilaliyah, Pelaksanaan Zakat Padi Ditinjau Dari Fiqih Zakat (Study Kasus Di Desa Sugih Waras Jalur 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014) Hal 20

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Hal 191

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Hal 37-38

³¹ Fuadi, *Zakat Dalam Hukum Pemerintahan Aceh*, Hal 32

³² Al-Qur'an Dan Terjemahannya 30 Juz Departemen Agama Republik Indonesia, Hal 190



Allah berfirman, menjelaskan bahwa dialah Pencipta segala tanaman, buah-buahan, dan binatang temak yang semuanya itu diperlakukan oleh orang-orang musyrik sesuai dengan pemikiran mereka yang rusak, dan mereka membaginya menjadi beberapa bagian serta mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok, lalu dari kesemuanya itu ada yang mereka jadikan haram dan ada yang mereka jadikan halal. Maka Allah berfirman: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung.”. “Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Muhammad bin Ka’ab berkata: “Yaitu buah kurma dan anggur.” zakat yang diwajibkan pada hari penimbangan hasilnya dan setelah diketahui jumlah timbangannya tersebut.” dengan memberikan sedikit dari hasil panennya kepada orang-orang yang hadir pada hari itu, bukan berupa zakat.” Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” Mengenai firman-Nya ini, Ibnu Jarir memilih pendapat `Atha’ yang menyatakan, Bahwa hal itu merupakan larangan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu³³.

e. Harta Perniagaan Atau Perdagangan

³³ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015) Hal 399

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita³⁴.

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu sebagai berikut :³⁵

- 1) Niat berdagang
- 2) Mencapai nishabnya
- 3) Telah berlalu waktu satu tahun

Para ulama membagi infak dalam dua macam yaitu Pertama, infak wajib yang berupa zakat baik zakat fitrah maupun zakat *māl* (harta) dimana pelaksanaannya telah ditentukan baik haul maupun nisabnya. Kedua, infak sukarela yang berupa berbagai macam sedekah, infak dan lain-lain yang jumlahnya tidak ditentukan³⁶.

D. Kebolehan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat³⁷.

Zakat merupakan instrumen ekonomi dalam Islam. Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya pengatasan kemiskinan. Ini belum termasuk dana infak, sedekah serta wakaf yang bersifat sukarela dari masyarakat muslim. Sejarah mencatat, pada awal pemerintahan Islam di masa

³⁴ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq Dan Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), Hal 93

³⁵ Hafiduhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Hal 34

³⁶ Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, Hal 23

³⁷ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 1

Nabi Muhammad SAW, zakat atas pertanian dan buah-buahan merupakan dua pendapatan paling utama dan penting³⁸.

Pelembagaan zakat merupakan bentuk upaya perhatian pemerintah terhadap zakat. Misalnya pendirian Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu masih ada beberapa lembaga zakat swasta yang lain. Penulis lebih menyukai adanya sentralisasi lembaga yang mengurus zakat, sebab dengan sentralisasi lembaga zakat, potensi zakat di Indonesia dapat terkumpul dalam satu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS dan pemerintah sebagai pemegang wewenang pemerintahan. Sehingga pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat akan maksimal.

1. Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan zakat yang berjalan dalam masyarakat berdasarkan kesadaran tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya jika pemerintah, yang mempunyai wewenang, mengeluarkan aturan perundang-undangan yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Akibatnya potensi yang seharusnya menjadi solusi alternative untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk membuat aturan tersebut. Jika melihat sejarah pemerintahan Umar ibn Khattab, zakat diwajibkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dan memberi hukuman kepada mereka yang tidak mau membayar zakat. Pemerintahan era Umar ibn Khattab sangatlah tegas dan jelas mengatur tentang zakat.

³⁸ Sumadi, Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo, Hal 19

2. Ketiadaan Jaminan dalam Bertransaksi

Zakat dikonsepsi oleh syariat Islam untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiadaan jaminan itu berarti membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk berusaha mengubah kehidupannya menjadi sejahtera, sehingga pada masa mendatang mereka menjadi *mūzaki* dan tidak lagi menjadi *mustahiq*.

3. Sarana penerapan produk ekonomi Islam secara murni

Zakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi Islam secara murni. Karena produk ekonomi Islam belum secara murni diterapkan oleh perbankan syariah. Mengingat bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia masih relatif muda dalam dunia perbankan.

4. Penyaluran Modal

Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, penyaluran modal bisa dalam bentuk untuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini, lembaga zakat dapat mengajukan syarat, bisakah usaha tersebut dapat merekrut tenaga kerja yang lain. Bila sudah berkembang kelak, usaha ini harus tetap mampu memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin.

5. Pembangunan Industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga zakat. Hal tersebut merupakan langkah konkret pemberdayaan yang ditujukkann untuk para *mustahiq*. Sehingga, ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu:

a. Penciptaan lapangan kerja

Dengan modal yang diberikan, diharapkan sektor usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada dan

mampu menambah tenaga kerja yang baru yang berasal dari kalangan *mustahiq*.

b. Peningkatan usaha

Modal yang diberikan setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Dengan modal tersebut usaha dapat dikembangkan dengan baik. Dengan peningkatan usaha, aktifitas ekonomi di masyarakat pun bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak mengindikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru.

c. Pelatihan

Tanpa disadari bahwa pengembangan usaha ternyata memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja ada daerah yang telah menjadi sentra industri. Tenaga kerja pun terbina, menjadi ciri khas dari daerah tersebut, dengan ketrampilan yang dimiliki warganya, itu menjadi bekal kemanapun mereka pergi.

d. Pembentukan Organisasi

Yang penting bagi lembaga zakat, membuat organisasi di antara *mustahiq* yang menerima bantuan modal. Pembentukan organisasi amat penting. Tujuan pembentukan organisasi untuk kepentingan *mustahiq* sendiri. Dengan organisasi mereka dapat memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat dan kesulitan, serta menyelesaikan persoalan yang tumbuh di kalangan anggota. Sehingga kehidupan ekonomi mereka akan sejahtera, dan selanjutnya akan menjadi *mūzaki*.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya yang

akan bertanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam Masalah bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan harta kekayaan dalam tangan seseorang³⁹.

Pentingnya kewajiban zakat sederajat dengan pentingnya kewajiban shalat dan memiliki kaitan yang sangat erat diantara keduanya. Shalat membentuk jiwa bersih, sedangkan zakat merupakan amalam yang berdemensi sosial dan ekonomi kemasyarakatan yang didasari oleh jiwa yang bersih. Oleh karena itu, perintah Allah terhadap zakat ini disertakan bersama-sama dengan perintah shalat⁴⁰.

Al Kasani mengemukakan argumentasi logis zakat dari beberapa segi, antara lain:⁴¹

1. Membayar zakat itu tergolong dalam membantu orang lemah untuk memulihkan kemampuan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT dan keutuhan *'aqidah* serta akhlaknya dan segala akibat kemiskinan yang dialaminya.
2. Membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri, yaitu mensucikan jiwa dan hartanya dari berbagai noda dan dosa, memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat kikir dan egois, bersikap toleran, menjaga amanah, dan menyampaikan hak mereka yang berhak.
3. Bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib, baik ditinjau secara logis maupun dengan segi syariat dan etika, sedangkan membayar zakat salah satu wujud mensyukuri nikmat Allah yang telah melimpahkan rezekinya kepada orang-orang yang dikehendakinya, sehingga ada yang kaya ada pula yang miskin.
4. Salah satu penyebab terjadinya kebinasaan umat-umat terdahulu karena kebakhilan orang-orang kaya yang tidak mau memperhatikan nasib orang-

³⁹ Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 2

⁴⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Hal 256

⁴¹ Fuadi, *Zakat Dalam Hukum Pemerintahan Aceh*, Hal 16-17

orang miskin yang hidup serta kekurangannya. Sementara mereka bergelimang dalam kemewahan. Orang kaya seperti ini termasuk zalim dan kufur nikmat.

Ada yang menerangkan bahwa barang siapa yang tidak mau mengerjakan yang lima, maka Allah juga tidak akan mengerjakan yang lima, yaitu⁴² :

1. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka Allah tidak akan menjaga hartanya.
2. Barang siapa yang tidak mau sedekah, maka Allah tidak akan memelihara kesehatannya.
3. Barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat tanamannya, maka Allah tidak akan memberi keberkahan pada tanahnya.
4. Barang siapa yang tidak mau berdoa, maka Allah tidak akan mengabulkannya.
5. Barang siapa yang tidak mau sungguh-sungguh dalam doanya, maka Allah tidak akan memudahkan untuk mengucapkan syahadat.

Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu segi agama, segi akhlak, dan segi sosial kemasyarakatan, Yaitu:⁴³

1. Segi Agama

Hikmah zakat apabila ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan ini adalah:

- a. Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
- b. Sarana bagi hamba untuk mendekati diri kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.

⁴² Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq Dan Sedekah, Hal 22-23*

⁴³ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Al-'Adl*, Vol.7 No. 1, (Januari 2014), Hal 125-127

- c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
- d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

2. Segi Akhlak

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari segi akhlak Himahnya adalah:

- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c. Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- d. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

3. Segi Sosial Kemasyarakatan

Adapun hikmah zakat apabila ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan ini adalah:

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia
- b. Memberikan *support* kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat.
- c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rassa benci dan permusuhan jika mereka melihat

kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.

- d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, semua peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini⁴⁴.

⁴⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Hal 258